

ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA STUDI: KASUS AMNESTI HASTO KRISTIYANTO

Al Amin Saputra¹, Heri Usmanto², Ridwan Santoso³

^{1,2,3} PPKn FKIP Universitas Jambi

alamiinsaputra@gmail.com, heri.usmanto@unja.ac.id,

Ridwansantoso@unja.ac.id

ABSTRACT

This research was motivated by the President's decision to grant amnesty to Hasto Kristiyanto regarding whether PPKn 2023 FKIP students at the University of Jambi are literate about legal events that occur in the country. This study aims to find out the perspective of students on the rule of law in Indonesia: a case study of amnesty by Hasto Kristiyanto. The place where the research was conducted by the author is in the Pancasila and Citizenship Education Study Program, University of Jambi. The informants in this study are lecturers of the PPKn Study Program, BPH Imadipwakra in the field of research and technology and active students of the PPKn Study Program class of 2023. The approach used in the research is a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used are data collection, data presentation, data reduction and conclusions. The results of this study were obtained by most of the informants from PPKn 2023 students who were literate about the legal events that occurred and did not agree with the decision. Then there are some PPKn students who have the perception that the president's decision in granting amnesty to Hasto Kristiyanto seems to have a political element. The factor that makes them disagree is because it is considered that the decision is forced by communication or political elements. The author hopes that the head of state and the legislative institution (DPR) will really instill wise values in each individual and hopefully the next head of state and
Keywords: Perception, Supremacy of Law, Amnesty.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keputusan Presiden dalam pemberian amnesti Hasto Kristiyanto tentang apakah mahasiswa PPKn 2023 FKIP Universitas Jambi melek akan kejadian hukum yang terjadi di tanah air. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui perspektif mahasiswa mengenai supremasi hukum di Indonesia: studi kasus amnesti Hasto Kristiyanto. Tempat dilakukannya penelitian oleh penulis yaitu di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu dosen Prodi PPKn, BPH Imadipwakra bidang riset dan teknologi dan mahasiswa aktif Prodi PPKn angkatan 2023. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini didapatkan sebagian besar informan dari mahasiswa PPKn 2023 melek akan kejadian hukum yang terjadi dan tidak setuju dengan keputusan tersebut. Kemudian ada beberapa dari mahasiswa PPKn yang mempunyai persepsi bahwa keputusan presiden dalam pemberian amnesti Hasto Kristiyanto tersebut

seperti ada unsur politiknya. Faktor yang membuat mereka tidak setuju adalah karena dianggap keputusan tersebut seperti dipaksakan dengan komunikasi atau unsur politik. Penulis berharap kepada kepala negara dan lembaga legislatif (DPR) agar benar-benar menanamkan nilai-nilai bijaksana didalam setiap individunya dan semoga yang menjadi kepala negara dan lembaga legislatif (DPR) berikutnya memang benar-benar bersih dari hubungan lingkaran kekuasaan sehingga menjadi lembaga eksekutif lembaga yudikatif yang bersih dari intervensi.

Kata Kunci: Persepsi, Supremasi Hukum, Amnesti.

A. Pendahuluan

Prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan identitas negara ini sebagai kesatuan yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang berisi "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Hanifah & Lewoleba, 2024). Meskipun Indonesia berstatus negara hukum berdasarkan konstitusi, realitas penegakan hukum belum mencerminkan supremasi yang ideal. Hal ini terindikasi dari persentase kasus korupsi yang masih tinggi serta kompleksitas dalam proses penyelesaiannya yang belum tuntas.

Praktik korupsi telah menjadi persoalan yang mengakar di Indonesia, yang tercermin dari lemahnya kinerja penegakan hukum dalam menindak para pelaku. Secara konteks global, kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak menguntungkan. Data

laporan resmi *transparency international* indeks persepsi korupsi (IPK) terbaru ada 28 Januari 2025 adalah untuk tahun 2024 Indonesia mendapatkan skor 37 dari skala nilai 100 yang menempatkan posisi peringkat 99 dunia. Rendahnya skor tersebut menjadi bukti nyata bahwa upaya pengungkapan dan penuntasan perkara korupsi melalui jalur hukum masih menghadapi hambatan besar dan terbatas. Jumlah kasus yang diselesaikan belum sebanding dengan tingginya dugaan dan praktik korupsi yang terjadi. Hal ini menunjukkan penegakan hukum terhadap kasus korupsi belum maksimal.

Kenyataannya, pada kasus Hasto Kristiyanto yang sudah terbukti melakukan pelanggaran tindakan pidana korupsi (Tipikor) suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Harun Masiku. Hasto sebelumnya dituntut hukuman tujuh

tahun penjara oleh jaksa komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan Hasto dituntut membayar denda Rp 600.000.000.00 (Enam ratus juta rupiah) atau subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan penjara. Jaksa meyakini Hasto bersalah melanggar pasal 21 UU tipikor juncto pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal ayat (1) huruf a UU tipikor juncto pasal ayat (1) ke - 1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) komisi pemberantasan korupsi (KPK) hakim memberikan vonis Hasto Kristiyanto 3,5 tahun dan denda sebesar 250 juta. Setelah keputusan dibacakan oleh hakim, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi merupakan bagian dari fungsi Presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan (Abas, 2025).

Salah satu kelompok yang memiliki potensi strategis dalam dinamika ini adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang

secara akademis dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat sipil yang demokratis dan berkeadilan. Dalam konteks ini, fenomena kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Sekretaris jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto salah satu tokoh kontroversial yang terlibat dalam kasus suap pergantian suap antar waktu (PAW) anggota DPR menjadi perhatian publik luas, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kasus ini tidak hanya menyangkut kerugian negara tetapi juga menyentuh aspek keadilan hukum dan ekspektasi masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Dalam upaya memberantas korupsi, negara memiliki berbagai instrumen hukum, mulai dari pencegahan hingga penindakan melalui proses peradilan (Hidayah & Setyo, 2025).

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner awal yang dilakukan oleh peneliti melalui penggunaan *Google form* sebagai alat pengumpulan data, diperoleh gambaran mengenai indikator pengetahuan supremasi hukum mahasiswa Pendidikan

Pancasila Dan Kewarganegaraan angkatan 2023 Universitas Jambi yang menjadi subjek dalam penelitian.

Jumlah mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2023 Universitas Jambi adalah sebanyak 92 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 mahasiswa berpartisipasi sebagai responden penelitian. Dengan demikian, persentase partisipasi responden dalam penelitian ini mencapai 30,4% dari total populasi. Tabel atas menunjukan bahwa seluruh indikator menunjukan hanya satu indikator yang tinggi, empat lainnya menunjukan kategori rendah. Pada indikator kepastian hukum hanya 37% mahasiswa yang mampu memahami pengetahuan konsep supremasi hukum, indikator persamaan di hadapan hukum hanya 45% mahasiswa yang mampu mengerti kasus amnesti dilandaskan hukum, indikator penegakan hukum yang adil dan tidak memihak memperoleh 64% artinya cukup mengerti indikator ini, indikator akuntabilitas pemerintah memperoleh 32% artinya sebagian mahasiswa yang lainnya belum menjalankan peran mahasiswa dalam mengontrol kebijakan pemerintah, adapun indikator independensi

kekuasaan memperoleh 41% menunjukan bahwa mahasiswa belum mampu mengkritik keputusan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Sejauh ini sudah ada beberapa penelitian yang meneliti tentang supremasi hukum di Indonesia, namun belum ada yang menyoroti tingkat pengetahuan atau pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Misalnya, penelitian dari (Ridwan, 2025) yang mengangkat judul penelitian dengan tema “Implementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong” yang merupakan penelitian terbaru mengenai supremasi hukum. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada penerapan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi dari aspek normatif dan yuridis tradisi, sehingga belum menggambarkan bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap supremasi hukum. Oleh karena itu, masih diperlukan adanya penelitian ini yang mengkaji sejauh mana mahasiswa khususnya mahasiswa Program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Jambi memahami konsep

supremasi hukum, serta pengetahuan, kesadaran hukum, dan berantisipasi ikut serta dalam membahas isu-isu hukum dan politik di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perspektif mahasiswa terhadap mengenai supremasi hukum di Indonesia melalui studi kasus amnesti Hasto Kristiyanto Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perspektif mahasiswa PPKn mengenai supremasi hukum di Indonesia melalui studi kasus amnesti Hasto Kristiyanto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah dalam bidang kajian hukum dan politik, khususnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji penelitian yang serupa, terutama dalam konteks politik hukum dan isu-isu hukum di Indonesia. Dan manfaat secara praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga hukum penelitian ini dapat menjadi

dasar pertimbangan dalam merancang program atau kebijakan guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat termasuk juga generasi muda terhadap pemahaman hukum dan partisipasi isu-isu hukum dan bagi remaja dan masyarakat penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terhadap hukum di Indonesia serta mendorong partisipasi aktif masyarakat termasuk juga di kalangan mahasiswa diskusi menyuarakan fenomena hukum dan politik di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial melalui pendekatan deskriptif dan analisis interpretatif. Peneliti kualitatif menggunakan teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali makna dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara statistik (Wahidmurni, 2015). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan perspektif, pemahaman mahasiswa PPKn dalam merespons keputusan politik hukum

dan Supremasi hukum pemberian amnesti oleh presiden Prabowo terhadap kasus tipikor Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna subjektif di balik perilaku dan pemikiran mahasiswa dalam menanggapi isu hukum yang berkembang secara dinamis. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk mengeksplorasi pandangan, pemahaman, refleksi kritis, dan bentuk partisipasi mahasiswa dalam hukum.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*Case study*). Studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu kasus secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata (Poltak, 2024). Penelitian ini mengkaji secara kritis bagaimana persepsi mahasiswa PPKn mengenai supremasi hukum melalui studi kasus pemberian amnesti oleh presiden Prabowo terhadap kasus tipikor Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini, akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lokasi

penelitian. Hasil penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini menganalisis perspektif mahasiswa mengenai supremasi hukum di Indonesia studi kasus: Amnesti Hasto Kristiyanto. Data yang dipaparkan dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif dalam bentuk penjelasan naratif.

Adapun indikator Persepsi menurut Walgito didalam Rorong & Palar, (2019) adalah sebagai berikut.

1. Penyerapan

Rangsangan atau objek itu dapat diterima oleh indera pendengaran, penglihatan, dan perasaan, baik secara terpisah maupun bersamaan. Melalui penerimaan oleh indera-indera tersebut, otak akan membentuk gambaran, respons, atau kesan. Gambaran yang terbentuk bisa berupa satu atau lebih, tergantung pada objek yang diamati.

2. Pengertian atau Pemahaman

Setelah gambaran atau kesan terbentuk di dalam otak, gambaran tersebut akan dibandingkan, dikelompokkan, dan diinterpretasikan, sehingga menghasilkan pengertian atau pemahaman. Proses

pembentukan pengertian ini berlangsung dengan cara yang unik dan cepat. Pemahaman yang muncul juga dipengaruhi oleh gambaran-gambaran sebelumnya yang telah dimiliki oleh individu.

3. Penilaian atau evaluasi

Begitu pemahaman terbentuk, individu akan melakukan penilaian dengan membandingkan pemahaman tersebut dengan kriteria atau norma yang dimilikinya secara pribadi. Penilaian ini bisa berbeda antar individu, meskipun objek yang dinilai adalah sama, sehingga persepsi menjadi sifat yang sangat personal.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini berdasarkan indikator persepsi yang peneliti gunakan. Persepsi mahasiswa PPKn 2023 dirasa perlu juga diketahui menurut peneliti karna mahasiswa PPKn 2023 ialah mahasiswa yang mempunyai wawasan luas etika yang bagus dan dianggap sebagai orang yang melek akan kejadian fenomena isu-isu hukum di Indonesia. Oleh karena itu dirasa perlu oleh peneliti mengkaji Analisis perspektif mahasiswa mengenai supremasi hukum di Indonesia studi kasus: Amnesti Hasto Kristiyanto. Berdasarkan hasil reduksi data primer atau data utama yang

dilakukan peneliti maka dapat diuraikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai persepsi Mahasiswa PPKn 2023 mengenai supremasi hukum di Indonesia studi kasus: amnesti Hasto Kristiyanto dan hasilnya sebagai berikut. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai persepsi mahasiswa PPKn 2023 mengenai supremasi hukum di Indonesia studi kasus: amnesti Hasto Kristiyanto. Dan indikator yang digunakan adalah teori dari Walgito 2017 yang memaparkan lima indikator Persepsi yang terdiri dari: 1) Penyerapan; 2) Pengertian atau Pemahaman; 3) Penilaian atau Evaluasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyerapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan informan, diketahui bahwasanya persepsi mahasiswa PPKn 2023 mengenai supremasi hukum di Indonesia studi kasus: amnesti Hasto Kristiyanto mahasiswa PPKn 2023 mengetahui bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti Hasto Kristiyanto adalah salah satu keputusan Presiden yang membahas

tentang memberikan amnesti atau pengampunan hukum bagi warga negara yang terlibat kasus hukum dalam hal ini seorang Sekjen Partai PDIP yang terlibat kasus tindakan pidana korupsi (Tipikor) terbukti secara sah oleh hakim pengadilan dan dengan divonis 3,5 tahun. mahasiswa PPKn 2023 betul-betul memahaminya dengan baik. Mereka menyerap isi keputusan tersebut dengan cara membaca artikel-artikel terkait dengan keputusan Presiden memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto tersebut dalam hal ini bisa dikatakan mahasiswa PPKn 2023 FKIP Universitas Jambi melek akan kejadian hukum yang terjadi di tanah air. Dari pernyataan informan diatas mengatakan tidak setuju adan kecewa terhadap keputusan Presiden dalam pemberian amnesti Hasto Kristiyanto.

2. Pengertian atau Pemahaman

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa mahasiswa PPKn 2023 memahami prosedur pemberian amnesti dan pemberian amnesti Hasto Kristiyanto sudah sesuai peraturan perundangan-undangan. Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberian amnesti

kepada Hasto Kristiyanto tersebut membawa dampak negatif bagi sistem hukum dan penegak hukum di Indonesia ke depannya, dari persepsi pemahaman mahasiswa PPKn 2023 pemberian amnesti ini ada indikator intervensi dari pihak lain atau ada komunikasi politik antara partai PDIP dengan pemerintah kabinet merah putih. Namun beberapa informan menyatakan bahwa pemberian amnesti ini untuk mengoreksi hukum di Indonesia supaya tidak intervensi dari pihak lain seperti jaksa, hakim, dan kepolisian diungkapkan oleh sebagian besar informan yang peneliti wawancara kemudian informan lainnya mengatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo dalam pemberian amnesti tersebut sangat tergesa-gesa pelaksanaannya dikarenakan seperti ada dorongan dari pihak tertentu hal demikian lah menurut peneliti bahwa suatu putusan akan membawa dampak negatif dan positifnya. Bahwa pemahaman mahasiswa PPKn 2023 FKIP Universitas Jambi terkait keputusan pemberian amnesti ini adalah bahwa putusan tersebut sebagai respons kepala negara yaitu Presiden memberikan hak prerogatifnya kepada warga negara dengan memberikan amnesti atau

pengampunan hukuman untuk orang terdakwa yang menjalankan masa hukuman yang di jalankannya.

3. Penilaian atau evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mayoritas mahasiswa mengatakan atau memberi penilaian terhadap keputusan Presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di Indonesia dan namun dari penilaian mereka mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak sah secara moral karena terdakwa Hasto Kristiyanto terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindakan pidana korupsi (Tipikor) mahasiswa PPKn 2023 menyatakan bahwa tidak pantas dan di layak mendapatkan amnesti karena masih banyak warga negara yang terlibat kasus hukum yang ingin mendapatkan keadilan. Sebagian besar mahasiswa PPKn yang peneliti wawancara mereka berpendapat bahwa sistem pemberian amnesti ini tidak ada yang harus dievaluasi karna keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberian amnesti sudah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia di pasal 14 ayat (2) namun sebagai kepala negara harus

bijaksana dalam pemberian amnesti kepada yang memang membutuhkan amnesti bukan untuk berpihak kepada orang yang mempunyai kepentingan, namun ada beberapa dari mahasiswa PPKn 2023 yang peneliti lakukan wawancara mereka mengatakan bahwa hal yang harus di perbaiki dari keputusan Presiden tersebut adalah pelaksanaan putusan tersebut mereka menilai bahwa pelaksanaan putusan tersebut terlihat terburu-buru dan ada juga yang mengatakan bahwa keputusan Presiden tersebut harus di perbaiki dari segi prosedural putusannya dan lembaga legislatif harus transparan dan harus mewakili suara rakyat bukan mewakili suara atau permintaan partai Itulah beberapa hal yang peneliti temukan pada indikator evaluasi tentunya hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi kepala negara (Presiden) dan lembaga legislatif kedepannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perspektif mahasiswa PPKn 2023 mengenai supremasi hukum di Indonesia studi kasus: amnesti Hasto Kristiyanto diperoleh hasil di lapangan dengan kesimpulan bahwasanya perspektif mahasiswa PPKn 2023

mengenai supremasi hukum di Indonesia studi kasus: amnesti Hasto Kristiyanto persepsi bahwa semua informan tidak setuju dengan keputusan Presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tersebut karena dinilai tergesa-gesa dan ada muatan unsur politiknya. Hal tersebut dinilai bahwa pelaksanaan Presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tersebut tergesa-gesa yang terlihat tidak lama kasus yang melibat Sekjen Partai PDIP Hasto Kristiyanto itu mendapatkan vonis hukuman dari hakim pengadilan yang akan siap menjalankan masa tahanan atau hukumannya dengan persepsi mahasiswa PPKn 2023 bahwa ada komunikasi politik antara Presiden atau pemerintahan dengan Hasto Kristiyanto atau Partai PDIP agar mendukung program atau kebijakan yang dibuat oleh Presiden saat ini. Kemudian ada satu informan menilai pemberian amnesti ini Presiden ingin mengoreksi atau memperbaiki sistem dan penegak hukum agar tidak bisa diintervensi dari pihak mana pun. Pemberian amnesti ini tidak mencerminkan keadilan bagi bangsa dan negara Indonesia dan kemudian persepsi mahasiswa PPKn 2023

bahwa Hasto Kristiyanto dengan latar belakang politikus yang pengaruh di Indonesia dengan jabatan sebagai Sekjen partai PDIP yang anggapan mahasiswa PPKn 2023 bahwa Presiden Prabowo ingin merangkul Partai PDIP sebagai partai oposisi dari pemerintahan sekarang agar bisa mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh presiden atau pemerintah sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, G. H. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*.
- Hanifah, N. S., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*.
- Hidayah, S., & Setyo, A. (2025). Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural.
- Poltak, H. dan R. R. W. (2024). Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif (2024).
- Ridwan. (2025). IMPLEMENTASI KEWENANGAN AMNESTI DAN ABOLISI.
- Rorong, A. J., & Palar, N. R. A. (2019). Persepsi Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal.
- Wahidmurni, 2017. (2015). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.